



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019, telah diedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;
- b. bahwa terhadap sebagian kupon sumbangan yang telah diedarkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih memerlukan penyelesaian dikarenakan jumlah penerimaan belum sesuai dengan jumlah kupon sumbangan yang diedarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf b, perlu diatur ketentuan mengenai waktu penyelesaian administrasi atas Kupon Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf c, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 657) ;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 3, setelah ayat (2) disisipkan1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Obyek sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil/swasta;
- b. pensiunan;
- c. masyarakat umum;
- d. pemohon perijinan;
- e. subyek pembayaran pajak kendaraan;
- f. subyek pembayaran uji KIR kendaraan bermotor;
- g. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
- h. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam;
- i. pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- j. pelajar/mahasiswa;
- k. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.

(2) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilaksanakan selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai Tanggal 1 April 2019 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2019.

(2a)Penyelesaian administrasi dan keuangan dalam pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama sampai dengan tanggal 30 September 2019.

(3) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

k dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan mulai Tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004